



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
**SEKRETARIAT DPRD**

Jln. Pangeran Soeriatmadja No. 10 Telp. (0261)221229  
Sumedang Fax. (0261) 207335

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 800 /Kep. D1 -Setwan/2021

TENTANG

PENGELOLAAN “KAREDOK “ (KUMPULAN REGULASI DAN DOKUMENTASI)  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DPRD KABUPATEN  
SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan atas dokumen dan informasi hukum, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  - b. bahwa dalam mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan DPRD Kabupaten Sumedang, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang tentang Pengelolaan KAREDOK (Kumpulan Regulasi dan Dokumentasi) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Sumedang
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

2. Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
11. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PENGELOLAAN “KAREDOK” (KUMPULAN REGULASI DAN DOKUMENTASI) JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DPRD KABUPATEN SUMEDANG

KESATU : Maksud diselenggarakannya KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumen) JDIH DPRD Kabupaten Sumedang adalah untuk mengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat

KEDUA : KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumen) JDIH DPRD Kabupaten Sumedang bertujuan :

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai perangkat daerah pemerintah dan institusi lainnya;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta antar sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab

KETIGA : Organisasi KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumen) JDIH DPRD Kabupaten Sumedang :

1. Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang merupakan pelaksana KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumen) JDIH DPRD Kabupaten Sumedang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang.
2. KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumen) JDIH DPRD Kabupaten Sumedang merupakan anggota JDIH Provinsi Jawa Barat dan JDIH Nasional yang berpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KETIGA : Kepala Bagian Perundang-undangan sebagai Ketua KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumen) JDIH DPRD Kabupaten Sumedang dibantu oleh Petugas Pelaksana JDIH. Petugas Pelaksana JDIH sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan

Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang

KEEMPAT : Bagian Perundang-undangan sebagai Pengelola KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumen) JDIH DPRD Kabupaten Sumedang mempunyai tugas :

1. melakukan pengelolaan KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumen) JDIH DPRD Kabupaten Sumedang pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang
2. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumen) JDIH DPRD Kabupaten Sumedang; dan
3. menyampaikan laporan kepada pusat JDIHN yaitu Bagian Hukum merupakan Pusat JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Pusat JDIH di Provinsi Jawa Barat dan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pusat JDIH di tingkat Nasional

Bagian Perundang-undangan sebagai Pengelola KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumen) JDIH DPRD Kabupaten Sumedang dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

1. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
2. pembuatan, pengembangan, dan pengelolaan JDIH yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
3. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungan DPRD Kabupaten Sumedang;

4. pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan JDIH di lingkungan DPRD Kabupaten Sumedang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun

KELIMA : Pengelolaan KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumen)

JDIH DPRD Kabupaten Sumedang meliputi:

1. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
2. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud di atas sekurang-kurangnya memuat:

- a. Peraturan DPRD;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD;
- d. Risalah Rapat Pembahasan Raperda
- e. Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD
- f. Keputusan Badan Kehormatan
- g. Buku Hukum yang dikelola Perpustakaan

Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud melalui Sistem internet/*website*. Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud melalui *website*: <http://jdih-dprd,sumedangkab.go.id>. dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Petugas Pelaksana KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumen) JDIH DPRD Kabupaten Sumedang melakukan *updating* data produk hukum DPRD dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui *website*: <http://jdih-dprd,sumedangkab.go.id>

- KEENAM : Segala ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang tentang Pengelolaan KAREDOK (Kumpulan Regulasi Dan Dokumentasi) Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Sumedang, masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah menurut ketentuan Keputusan ini
- KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG,



SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN